

AGRAPANA

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. 1, No. 2, Juli, 2024

Tersedia online di: <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>

Analisis Peran Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Anggaran Tahun 2023 di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Gunawan Heri Prasetyo¹, Shobirin Noer², Hudallah³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Darul 'Ulum

*korespondensi: gunawan.heriprasetyo@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sekretaris desa dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif guna menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Lokasi penelitian di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan Sekretaris Desa Jatirejo mempunyai peranan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran tahun 2023, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Di mana Sekretaris Desa Jatirejo sudah menjalankan peran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: peran; sekretaris desa; pengelolaan; anggaran

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of the village secretary in managing the 2023 budget in Jatirejo Village, Diwek District, Jombang Regency. This can influence the achievement of effective and efficient development goals. This research uses a qualitative-descriptive research method to explain in depth the phenomenon being studied. The research location is Jatirejo Village, Diwek District, Jombang Regency. Determination of informants was carried out using purposive sampling. In-depth interviews, observation, and document analysis were used as data collection techniques. The data was then analyzed qualitatively and checked for validity using data triangulation. The research results show that the Jatirejo Village Secretary has a significant role in managing the 2023 budget, starting from preparation, implementation, to reporting. Where the Jatirejo Village Secretary has carried out his role in accordance with applicable regulations and procedures.

Keywords: role; village secretary; management; budget

PENDAHULUAN

Anggaran desa memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Di mana anggaran desa berfungsi sebagai alat perencanaan yang memungkinkan desa untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas pembangunan, termasuk infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, serta program-program lain yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di mana Desa mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan regulasi.

Dalam konteks ini, sekretaris desa memainkan peran yang penting dan strategis dalam setiap tahap pengelolaan anggaran desa. Mereka bukan hanya penjaga administrasi, tetapi juga penggerak utama dalam menjalankan fungsi keuangan desa. Sekretaris desa harus menghimpun data, informasi, dan aspirasi masyarakat desa yang berkaitan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Sekretaris desa harus bekerja sama dengan kepala desa dan aparat desa lainnya dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Peran sekretaris desa seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai, padahal mereka memegang peran krusial dalam pengelolaan anggaran desa. Saharuddin (2017) menjelaskan pengelolaan anggaran desa tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan sumber daya manusia, dalam instansi pemerintahan desa sekaligus partisipasi masyarakat. Helwani (2020) juga menyebutkan pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan peran perangkat

desa mulai dari penyusunan hingga pelaporan. Anggaran yang didapatkan pada hakikatnya tersalurkan ke desa, sehingga peran perangkat desa berperan membantu kepala desa dalam pengalokasian dana tersebut. Mekanisme pengelolaan dana desa selalu tidak terlepas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan (Putri & Estiningrum, 2022). Tantangan yang acapkali dihadapi dalam pengelolaan dana desa seperti: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, perubahan regulasi, serta penyalahgunaan dana desa. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah regulasi yaitu Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirejo, yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Desa Jatirejo adalah sebuah contoh nyata dari sebuah komunitas pedesaan yang memiliki potensi besar dalam pembangunan, namun juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi seperti dalam hal transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Keadaan sosial di Desa Jatirejo membutuhkan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketertarikan penulis terhadap topik ini didorong oleh keinginan untuk memahami secara mendalam peran penting yang dimainkan oleh sekretaris desa dalam pengelolaan anggaran di Desa Jatirejo. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekretaris desa dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan

metode tersebut bertujuan untuk memahami sekaligus menafsirkan makna dari fenomena sosial yang dikaji. Sementara tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Neuman (2014) menjelaskan tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam sebuah penelitian, termasuk siapa, yang mana, dimana, kapan, serta bagaimana. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif menekankan pada menyajikan gambaran secara holistik dengan penggunaan kata-kata. Fokus utama penelitian ini terletak pada peran Sekretaris Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dalam mengelola APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Di mana penentuan ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti: pengalaman kerja, pengetahuan mengenai proses pengelolaan anggaran desa, maupun keterlibatan mereka dalam kegiatan administratif dan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan bersama sekretaris desa, kepala desa, atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran desa tahun 2023 guna memberikan informasi langsung tentang pengalaman, tantangan, dan praktik yang mereka hadapi. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik sehari-hari yang terjadi dan bagaimana peran Sekretaris Desa Jatirejo diwujudkan dalam konteks nyata. Sementara analisis dokumen dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen terkait, seperti: rencana anggaran desa, laporan

keuangan desa, aturan desa terkait pengelolaan anggaran, dan lain-lain.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Artinya, data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dapat diuraikan, diklasifikasikan, serta diinterpretasikan. Pemahaman mendalam tentang peran Sekretaris Desa Jatirejo dalam konteks pengelolaan anggaran desa tahun 2023 dapat diungkapkan melalui narasi ataupun deskripsi yang menggambarkan temuan dari berbagai sumber data. Selanjutnya, triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Cresswell (2019) menjelaskan bahwa triangulasi data menyangkut pemeriksaan berbagai bukti dari sumber data yang berbeda. Dengan kata lain, triangulasi data dilakukan dengan mengkombinasikan informasi dari berbagai sumber data untuk memvalidasi temuan. Hal ini melibatkan perbandingan data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang peran sekretaris desa dalam pengelolaan anggaran tahun 2023, khususnya di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Jatirejo

Desa Jatirejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan luas wilayah yang cukup signifikan dan populasi beragam, Desa Jatirejo mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang dinamis. Desa ini dikenal dengan potensi di bidang pertanian, perkebunan, serta peternakan. Selain itu, masyarakat Desa Jatirejo memiliki warisan budaya dan tradisi lokal yang kuat, dijaga sekaligus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan desa adalah pelaksanaan anggaran. Anggaran Desa (APBDes) merupakan dokumen penting yang mencerminkan rencana keuangan desa untuk satu tahun anggaran. Dalam konteks ini, sekretaris desa memainkan peran krusial dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2023, total pendapatan Desa Jatirejo berasal dari berbagai sumber, yang mencakup Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Rincian pendapatan desa, antara lain: (1) Pendapatan Asli Desa (PADes): Rp 150.000.000; Dana Desa (DD): Rp 800.000.000; Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten: Rp 300.000.000; serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi: Rp 200.000.000. Total pendapatan Desa Jatirejo pada tahun 2023 adalah Rp 1.450.000.000. Pendapatan ini merupakan dasar dari seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa selama tahun anggaran tersebut.

Anggaran Desa Jatirejo tahun 2023 dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Alokasi anggaran tahun 2023 digunakan untuk: (1) belanja operasional yang meliputi gaji perangkat desa serta biaya administrasi dan pemeliharaan di mana total belanja ini sebesar Rp 340.000.000; (2) belanja modal yakni mencakup pembangunan jalan desa, saluran irigrasi, serta renovasi gedung sekolah dasa. Total belanja modal sebesar Rp 450.000.000; (3) belanja sosial, termasuk program kesehatan ibu dan anak, bantuan langsung tunai, serta beasiswa pendidikan yaitu sebesar Rp 150.000.000; (4) program pemberdayaan masyarakat yakni berupa pelatihan

kewirausahaan dan bantuan modal usaha mikro dengan total belanja sebesar Rp 120.000.000. Sehingga total pengeluaran Desa Jatirejo tahun 2023 adalah Rp 1.060.000.000. Rincian alokasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Alokasi Anggaran Desa Jatirejo Tahun 2023

Uraian	Jumlah
Belanja Operasional	
Gaji Perangkat Desa	Rp 240.000.000
Biaya Administrasi dan Pemeliharaan	Rp 100.000.000
Belanja Modal	
Pembangunan Jalan Desa (2 km)	Rp 200.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 150.000.000
Renovasi Gedung Sekolah Dasar	Rp 100.000.000
Belanja Sosial	
Program Kesehatan Ibu dan Anak	Rp 50.000.000
Bantuan Langsung Tunai	Rp 60.000.000
Beasiswa Pendidikan	Rp 40.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat	
Pelatihan Kewirausahaan	Rp 70.000.000
Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 50.000.000
Total	Rp 1.060.000.000

Sumber: Data Primer (2024)

Peran Sekretaris Desa Jatirejo dalam Pengelolaan Anggaran Tahun 2023

Pengelolaan anggaran di suatu desa tidak dapat dilepaskan dari peran sekretaris desa. Di mana sekretaris desa merupakan salah satu perangkat desa yang memegang tanggung jawab besar dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan desa. Beberapa peran utama sekretaris desa, antara lain:

Pertama, Sekretaris Desa Jatirejo bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan APBDes pada setiap

tahunnya. Hal tersebut diperkuat oleh sebuah aturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyusunan ini melibatkan perencanaan yang cermat, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan maupun merencanakan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan Desa Jatirejo. Sekretaris Desa Jatirejo bekerja sama dengan Kepala Desa Jatirejo dan perangkat desa lainnya untuk mengumpulkan data, informasi, dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Proses ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di desa untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Kegiatan ini juga meliputi penyusunan jadwal kerja, pembagian tugas, serta penentuan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran desa.

Kedua, Sekretaris Desa Jatirejo mempunyai peran untuk mengelola administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Tugas ini mencakup pencatatan semua transaksi keuangan, pengelolaan buku kas umum, dan penyusunan laporan keuangan secara berkala. Hal tersebut berasaskan pada pengelolaan administrasi yang baik memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Ketiga, Sekretaris Desa Jatirejo juga memainkan peranan yang krusial dalam penyusunan sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang nantinya disampaikan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi terkait. Laporan ini mencakup realisasi

pendapatan dan pengeluaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa. Penyusunan laporan dilakukan oleh sekretaris desa setempat pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah regulasi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mana sekretaris desa berperan sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa. Hahury (2020) juga menjelaskan bahwa seorang sekeretaris desa harus mampu menjalankan fungsi administrator dengan penuh tanggung jawab karena sebagai pelaksana urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, maupun dan laporan.

Peran Sekretaris Desa Jatirejo dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2023 sangat penting dan berpengaruh. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, Sekretaris Desa berhasil mengkoordinasikan berbagai program dan proyek yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Total pendapatan Desa Jatirejo sebesar Rp 1.450.000.000 dan total pengeluaran Rp 1.060.000.000 mencerminkan upaya desa dalam memanfaatkan anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil review Inspektorat Kabupaten Jombang terhadap kinerja Pemerintah Desa Jatirejo, termasuk sekretaris desa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerja Desa Jatirejo dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sudah memenuhi kriteria yang baik. Review ini mencakup berbagai aspek seperti administrasi, transparansi, penggunaan anggaran, serta pencapaian program-program pembangunan desa.

Menurut hasil review, Desa Jatirejo memperoleh nilai sebesar 82,86%, yang tergolong dalam kategori 'memadai'. Nilai ini mencerminkan bahwa desa tersebut telah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil ini menunjukkan bahwa Desa Jatirejo telah mampu mengelola anggaran dengan efisien dan transparan, serta melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di mana terdapat perubahan yang cukup signifikan seperti peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa. Namun, Tim Inspektorat juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian lebih untuk peningkatan di masa depan, khususnya persoalan kapasitas administrasi dan manajemen desa, serta pengembangan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program desa.

KESIMPULAN

Sekretaris Desa memainkan peranan yang strategis dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Peran yang telah dijalankan oleh Sekretaris Desa Jatirejo, antara lain: (1) mengkoordinasikan penyusunan RAPBDes dengan kepala desa, perangkat desa, dan pihak terkait; (2) mengelola administrasi keuangan desa sesuai dengan regulasi; serta (3) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan instansi terkait. Di mana sekretaris desa sudah menjalankan peran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

SARAN

Terdapat dua saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran Sekretaris Desa Jatirejo dalam pengelolaan anggaran desa ke depannya, yaitu: (1) peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, terutama bagi sekretaris desa terkait pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien; dan (2) penguatan sistem pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Helwani. (2020). Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rantaupanjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokanhilir Provinsi Riau. *Visioner*, 12(2), 341-353.
- Hulhary, J.F. (2020). Implementasi Fungsi Sekretaris Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Fokus*, 18(2), 218-227.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Pearson Education Limited.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putri, E.I.S., & Estiningrum, S.D. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Syariah pada Desa

- Ringinpitu Kabupaten
Tulungagung. *Jurnal Akuntansi
dan Keuangan Syariah*, 5(2), 1-10.
- Saharuddin. (2017). Analisis Peran
Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa
Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere
KabupatenBantaeng. *Government:
Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2),
57-65.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.